



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang**;
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/23 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa **Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BIMA OLGA YOGATARA Bin M. BUJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA OLGA YOGATARA Bin M. BUJANG tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor : 120 atas nama SUPADI ; Dikembalikan kepada saksi Ir. Supadi Bin Murmobiono;
 - 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Bahwa terdakwa BIMA OLGA YOGATARA Bin M. BUJANG bersama-sama dengan M. BUJANG Bin MARIDUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BUSAHA Als KAHAR Bin MATSUA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di KM. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BIMA OLGA YOGATARA Bin M. BUJANG bersama-sama dengan M. BUJANG Bin MARIDUN yang membawa 1 (satu) bilah parang b datang ke lahan kebun kelapa sawit yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian BUSAHA Als KAHAR Bin MATSUA menyusul dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang menemui saksi Ir. SUPADI Bin MURMOBIONO yang menunggu bersama dengan saksi SARDENI Bin RIFA'I dan saksi ARPAN B Bin BADRI untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah. Kemudian terjadi pertengkaran mulut dikarenakan M. BUJANG mengatakan bahwa tanah miliknya masuk ke dalam kebun kelapa sawit saksi SUPADI sedangkan saksi SUPADI mengatakan tanah yang diakui oleh M. BUJANG tersebut masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi SUPADI yang sudah mempunyai sertifikat atas nama Saksi SUPADI. Kemudian M. BUJANG menyuruh TERDAKWA dan BUSAHA untuk memotong batang sawit milik Saksi SUPADI dan M. BUJANG terus bertengkar mulut dengan saksi SUPADI dan M. BUJANG mengatakan "SEMUA SAWIT INI MAU AKU BABAT, DAN PONDOK MAU AKU BAKAR". Kemudian TERDAKWA menggunakan parang milik BUSAHA sedangkan BUSAHA menggunakan parang milik M. BUJANG memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan yang sama tersebut sebanyak 4 (empat) batang pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan sedangkan M. BUJANG dengan menggunakan parang memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) batang pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang dirusak TERDAKWA bersama-sama dengan BUSAHA sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mengakibatkan saksi SUPADI, saksi SARDENI dan saksi ARPAN meninggalkan tempat tersebut karena sudah merasa terancam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BIMA OLGA YOGATARA Bin M. BUJANG bersama-sama dengan M. BUJANG Bin MARIDUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan BUSAHA Als KAHAR Bin MATSUA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di KM. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BIMA OLGA YOGATARA Bin M. BUJANG bersama-sama dengan M. BUJANG Bin MARIDUN yang membawa 1 (satu) bilah parang b datang ke lahan kebun kelapa sawit yang berada di Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, kemudian BUSAHA Als KAHAR Bin MATSUA menyusul dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang menemui saksi Ir. SUPADI Bin MURMOBIONO yang menunggu bersama dengan saksi SARDENI Bin RIFA'I dan saksi ARPAN B Bin BADRI untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah. Kemudian terjadi pertengkaran mulut dikarenakan M. BUJANG mengatakan bahwa tanah miliknya masuk ke dalam kebun kelapa sawit saksi SUPADI sedangkan saksi SUPADI mengatakan tanah yang diakui oleh M. BUJANG tersebut masuk ke dalam lahan kebun milik Saksi SUPADI yang sudah mempunyai sertifikat atas nama Saksi SUPADI. Kemudian M. BUJANG menyuruh TERDAKWA dan BUSAHA untuk memotong batang sawit milik Saksi SUPADI dan M. BUJANG terus bertengkar mulut dengan saksi SUPADI dan M. BUJANG mengatakan "SEMUA SAWIT INI MAU AKU BABAT, DAN PONDOK MAU AKU BAKAR". Kemudian TERDAKWA menggunakan parang milik BUSAHA sedangkan BUSAHA menggunakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



parang milik M. BUJANG memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan yang sama tersebut sebanyak 4 (empat) batang pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan sedangkan M. BUJANG dengan menggunakan parang memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) batang pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang dirusak TERDAKWA bersama-sama dengan BUSAHA sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Ir.Supadi Bin Murmobiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terjadi perusakan dan pengancaman adalah pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.11 Wib di kebun kelapa sawit milik Saksi di km 12 Ds. Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa yang telah melakukan perusakan terhadap batang kelapa sawit milik Saksi dan kemudian sambil melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah anak laki-laki dari Saksi M. Bujang yaitu Terdakwa yang disuruh oleh Saksi M. Bujang dan yang melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Saksi Busaha Als Kahar atau adik ipar dari Saksi M. Bujang dan kemudian diikuti kembali oleh Saksi M. Bujang serta Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Sardeni;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Sardeni dan Saksi Arpan sedang melakukan pengukuran atas tanah milik Saksi untuk menentukan batas tanah juga kemudian ketika kami melakukan pengukuran datang Saksi M. Bujang, Terdakwa dan Saksi Busaha Als Kahar dan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya, kemudian Saksi M. Bujang menyuruh Terdakwa untuk memotong batang sawit milik Saksi tersebut dengan menggunakan 1 bilah parang dan kemudian dan Saksi Busaha Als Kahar mengatakan kalimat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



“semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar” dan selanjutnya diulang lagi dengan ucapan yang sama oleh Saksi M. Bujang;

- Bahwa Saksi M. Bujang melakukan perusakan terhadap pokok pohon kelapa Sawit milik Saksi saat itu dengan cara Saksi M. Bujang menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong pelepah pokok kelapa sawit dengan menggunakan sebilah parang panjang dan saat itupun Terdakwa pun melakukan perusakan dengan cara membabat ataupun memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi, sehingga pelepah pokok pohon sawit tersebut terpotong semua dan tidak memiliki pelepah lagi, serta Saksi M. Bujang melakukan pengancaman terhadap Saksi saat itu dengan cara mengucapkan kalimat “semua sawit ini mau aku babat, dan pondok mau aku bakar” dan kemudian Terdakwa ada mengejar Sdr.Sardeni sembari mengancam dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa luas lahan sawit milik Saksi berjumlah 6,7 (enam koma tujuh) hektar dengan dasar 4 (empat) sertifikat an. Nama Saksi semuanya dan sertifikat untuk batang sawit yang dirusak tersebut terbit pada tahun 1992 dan balik nama atas nama Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa jumlah batang pokok pohon kelapa sawit yang dirusak sebanyak 6 (enam) batang pokok dan berumur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang menanam batang sawit yang telah dirusak oleh Terdkawa, dkk, saat itu dilahan kebun milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri yang menanamnya pada pertengahan tahun 2017 seluas 3 (tiga) hektar dari keseluruhan lahan 6,7 (enam koma tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan kebun kelapa sawit yang saat ini telah di rusak oleh Terdakwa, dkk, tersebut adalah dengan cara Saksi membeli dari Sdr Edi Sanggoyadi yang beralamat di Desa Sago Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo seluas 1,6 (satu koma enam) hektar pada tahun 2016 dan saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat dengan SHM nomor : 120 an. EDI SANGGOYADI dan kemudian pada tahun 2019 sertifikat balik nama atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dasar kepemilikan oleh M.Bujang atas tanah tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan perusakan terhadap 6 (enam) batang pohon kelapa sawit milik Saksi yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dilakukan oleh Terdakwa, dkk, tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sardeni Bin Rifa'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perusakan tanaman sawit diatas lahan milik Saksi Supadi yang berlokasi di Dusun Sungai Kuning Ds. Sungai Alai Kec.Tebo Tengah yang dilakukan oleh Terdkawa, dkk, pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi Supadi merupakan mertua Saksi sendiri, Saksi tidak mengenal Terdakwa, dkk;
- Bahwa di tempat kejadian perusakan tanaman sawit tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Supadi, Saksi Arpan, Terdakwa, dkk;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Saksi M. Bujang menyuruh Terdakwa untuk menebang/mencincang pohon sawit tersebut dan pada saat itu Terdakwa menggunakan parang untuk menebang/memotong-motong tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supadi lakukan pada saat itu adalah berusaha melarang Terdakwa, dkk, untuk tidak merusak tanaman sawit tersebut namun larangan yang kami lakukan tidak didengar oleh Terdakwa, dkk;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya perusakan tanaman sawit tersebut yang Saksi lihat hanya 1 (satu) batang tanaman yang rusak, karena Saksi sudah merasa terancam Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian, sore hari setelah kejadian Saksi kembali lagi ke tempat kejadian tersebut dan Saksi melihat ada 6 (enam) batang tanaman sawit yang sudah rusak dengan kondisi terpotong-potong.,
- Bahwa kerugian yang dialami atas perusakan tanaman sawit tersebut adalah lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui alas hak/bukti kepemilikan Saksi Supadi atas lahan sawit tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak Supadi;
- Bahwa alasan Terdakwa, dkk, melakukan perusakan tanaman sawit tersebut adalah karena Saksi M. Bujang merasa bahwa tanaman sawit tersebut adalah batas lahan dan masuk kelahan milik Saksi M. Bujang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa yang Saksi tahu sebelah kiri lahan milik Saksi Supadi tersebut berbatasan dengan lahan atas nama Saksi Supadi sendiri juga (telah bersertifikat), sebelah belakang berbatasan dengan lahan milik KASDIM Bungo Tebo, untuk yang depan dan sebelah kanan Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan lahan milik siapa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul. 10.00 Wib Saksi bersama Saksi Supadi dan Saksi Arpan datang ke lahan milik tersebut untuk melakukan pengukuran lahan bersama Saksi M. Bujang untuk menentukan batas-batas lahan karena sudah sejak lama terjadi permasalahan batas lahan antara Saksi Supadi dan Saksi M. Bujang, pada saat itu Saksi Bujang datang bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang bekerja dikebun karet milik Saksi M. Bujang, awalnya Saksi M. Bujang meminjam meteran yang dibawa oleh Saksi Supadi dan langsung melakukan pengukuran dengan Terdakwa dan pekerjanya tersebut, pada saat itu Saksi M. Bujang melakukan pengukuran hingga masuk lebih kurang 100 (serratus) meter ke lahan milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat tersebut, Saksi M. Bujang menyatakan bahwa batas tanah yang berdasarkan yang diukurinya itu yang benar, tanah lain milik Saksi Supadi yang sudah bersertifikat adalah salah beli, pada saat itu dijawab oleh Saksi Supadi “salah beli macam mano, sayo beli sudah ado sertifikatnya”, dijawabnya Saksi M. Bujang “sertifikat apo tu, sertifikat kamu tu palsu”, dijawab lagi oleh Saksi Supadi “kalo kato kamu palsu kito uji kepengadilan”, dijawab Saksi M. Bujang “gara -gara sertifikat kamu ni surat sayo dak keluar – keluar, lahan ni salah beli, sawit ni cincang galo-galo, kalo perlu sampai kepondok pondoknyo dibakar”, kmudian Saksi M. Bujang dan Terdakwa dengan membawa sebilah parang mendekati tanaman sawit dan tiba-tiba langsung melakukan perusakan/memotong tanaman sawit tersebut, pada saat Terdakwa memotong-motong tanaman sawit tersebut Saksi M. Bujang berkata “potong-potong, kapak galo, pondok bakar”, karena mendengar pondok akan dibakar Saksi menjawab “kalau pondok tu abang bakar, abang berurusan dengan sayo”, Terdakwa menjawab sambil mendekat dengan menggunakan parang “ngapo pulo urusannyo dengan kau, kau nak ngapo kalo ku bakar pondok tu”, pada saat itu Saksi mundur dan berkata “terserah abang lah”, karena Saksi melihat situasinya sudah tidak kondusif, Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



mengajak Saksi Supadi dan Saksi Arpan meninggalkan tempat kejadian dengan maksud akan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebo;

- Bahwa Saksi M. Bujang selalu mempermasalahkan batas tanah/lahan dengan Saksi Supadi, Saksi Supadi memiliki lahan satu hamparan dengan 4 (empat) sertifikat yang berbatasan langsung dengan Saksi M. Bujang, namun Saksi M. Bujang sampai saat ini belum pernah menunjukkan bukti kepemilikan atas lahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau pernah melihat alas hak yang dimiliki oleh Saksi M. Bujang karena sampai saat ini Saksi M. Bujang belum pernah menunjukkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Arpan B Bin Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah merusak tanaman pohon kelapa sawit diatas lahan milik Saksi Supadi yang berlokasi di km. 12 Dusun Sungai Kuning Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh Saksi M. Bujang bersama dua orang lain yang Saksi tidak tahu namanya pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut adalah Saksi sendiri Saksi Supadi, Saksi Sardeni, Saksi Bujang dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak tahu namanya, namun Saksi tahu dan kenal orangnya yaitu 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang lagi yaitu adik ipar dari Saksi Bujang;
- Bahwa awalnya Saksi di ajak oleh Saksi Supadi ke kebunnya bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Saksi Bujang tentang asal usul lahan tanah yang menjadi kebun Saksi Bujang saat ini;
- Bahwa kemudian Saksi Bujang menyuruh anaknya yaitu Terdakwa untuk menebang/mencincang pohon sawit tersebut dan pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang dan kemudian digunakan untuk menebang/memotong-motong pelepah tanaman kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa pada saat itu adalah Saksi tidak melakukan apa-apa dan kemudian Saksi mengajak Saksi Bujang dan Saksi Sardeni untuk pergi dari lokasi dan menghindari keributan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setahu Saksi tanaman yang telah dirusak oleh Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) pohon dengan cara di potong-potong pelepahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, Saksi Supadi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa tanaman kelapa sawit yang telah di rusak oleh Terdakwa, dkk, bukan satu pohon melainkan sebanyak 5 (lima) pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui alas hak/bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi Supadi atas lahan yang di rusak tersebut tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama pemegang hak Supadi dengan luas lahan seluas 1,6 hektar, dikarenakan pada tahun 2016 Saksi Supadi membeli lahan tanah tersebut dari Sdr. Edi Sanggoyadi pada tahun 2016 dengan luas lahan tanah seluas 16.670 M² dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi Supadi tersebut adalah lahan milik KASDIM dan lahan milik Sdri Maryati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi Supadi untuk melihat kebun milik Saksi Supadi di Sungai Alai kemudian Saksi dijemput oleh sopir Saksi Supadi bersama dengan Saksi Sardeni, kemudian Saksipun berangkat dan ketika sampai di kebun milik di Sungai Alai, Saksi melihat Saksi Supadi sudah berada duluan di lokasi kebun, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Bujang datang bersama-sama dengan 1 (satu) orang anaknya dan kemudian menyusul 1 (satu) orang adik iparnya dan bermaksud untuk menentukan batas-batas lahan karena sudah sejak lama terjadi permasalahan batas lahan antara Saksi Supadi dan Saksi Bujang, awalnya Saksi Bujang meminjam meteran yang dibawa oleh Saksi Supadi dan langsung melakukan pengukuran dengan anaknya dan adik iparnya tersebut, pada saat itu Saksi Bujang melakukan pengukuran hingga masuk lebih kurang 100 (seratus) meter ke lahan milik Saksi Supadi tersebut, saat itu Saksi Bujang menyatakan bahwa batas tanah yang benar adalah berdasarkan tanah yang diukurnya, tanah lain milik Saksi Supadi yang sudah bersertikat adalah salah beli;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kemudian pada saat itu dijawab oleh Saksi Supadi dengan kalimat “salah beli macam mano, sayo beli sudah ado sertifikatnya, dijawab oleh Saksi Bujang dengan kalimat “sertifikat apo tu, sertifikat kamu tu palsu”, dijawab lagi oleh Saksi Supadi dengan kalimat “kalo kato kamu palsu kito uji kepengadilan”, kemudian dijawab oleh Saksi Bujang dengan kalimat “gara-gara sertifikat kamu ni surat sayo dak keluar-keluar, lahan ni salah beli, sawit ni cincang galo – galo, kalo perlu sampai kepondok pondoknyo dibakar”;
- Bahwa kemudian Saksi Bujang dan Terdakwa dengan membawa sebilah parang mendekati tanaman sawit dan tiba-tiba langsung melakukan perusakan/memotong tanaman sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong-motong tanaman sawit tersebut Saksi Bujang berkata “potong – potong, kapak galo, pondok bakar”, kemudian dijawab oleh Saksi Sardeni dengan kalimat “kalau pondok tu abang bakar, abang berurusan dengan sayo”, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menjawab sambil mendekat dengan menggunakan parang dan mengucapkan kalimat “ngapo pulo urusannyo dengan kau, kau nak ngapo kalo ku bakar pondok tu”, pada saat itu Saksi, Saksi Sardeni dan Saksi Supadi mundur, karena Saksi melihat situasinya sudah tidak kondusif, Saksi mengajak Saksi Supadi dan Saksi Sardeni meninggalkan tempat kejadian untuk menghindari keributan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat alas hak ataupun sertifikat lahan tanah yang dimiliki oleh Saksi Bujang dan berdasarkan pembentukan dan pembagian kelompok tani 79 Serasan Sekundang pada tahun 1979 yang saat itu di ketuai oleh Sdr Maridun (ayah kandung dari Saksi Bujang) yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) KK yang berlokasi di km. 11 Desa Sungai Alai dengan lahan tanah seluas 50 (lima puluh) hektar dan kemudian pada tahun 1980 dibentuk kembali kelompok tani 80 dengan nama Taruna Bakti yang saat itu diketuai oleh Sdr Syamsu. A yang beranggotakan 17 (tujuh belas) KK yang berlokasi di KM. 12 Desa Sungai Alai dengan luas lahan tanah seluas 34 (tiga puluh empat) hektar, kemudian pada tahun 1988 diadakan penilaian kelas kebun dan saat itu kelompok 79 mendapat kelas D dan sedangkan kelompok 80 mendapat nilai Kelas C, sehingga kelompok tani yang mendapat nilai D tidak mendapatkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



sertifikat atas tanah kelompok tani tersebut dan sedangkan yang mendapat nilai kelas C mendapatkan sertifikat tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Andriansyah Bin Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah merusak tanaman pohon kelapa sawit diatas lahan milik Saksi Supadi yang berlokasi di km. 12 Dusun Sungai Kuning Desa Sungai Alai Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh Saksi M. Bujang bersama dua orang lain yang Saksi tidak tahu namanya pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kerusakan tersebut dari ayah Saksi dan kakak ipar Saksi, yang menceritakan kepada Saksi dirumah, pada saat kejadian sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi tidak berada di tempat kejadian kerusakan tersebut, Saksi juga melihat melalui *handphone* Saksi Sardeni foto dan video pelaku kerusakan kebun milik ayah Saksi tersebut;
- Bahwa kekisar pukul 16.00 Wib, Saksi pergi ke kebun milik ayah Saksi bersama Saksi Sardeni, pada saat itu Saksi melihat ada 6 (enam) batang tanaman sawit milik ayah Saksi sudah dalam kondisi rusak, pelepah tanaman sawit tersebut dalam kondisi terpotong-potong namun pelaku kerusakan sudah tidak ada lagi ditempat;
- Bahwa Saksi mengetahui alas hak/bukti kepemilikan ayah Saksi atas lahan sawit yang dirusak tersebut yaitu Sertifikat hak milik Nomor 120 atas nama pemegang hak ayah Saksi yaitu Saksi Supadi;
- Bawa sepengetahuan Saksi ayah Saksi memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari pemilik yang lama, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa ayah Saksi membeli lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. M. Bujang Bin Maridun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah anak Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa yang Saksi rusak pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 Wib di Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo saat itu adalah pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pokok pohon kelapa sawit yang Saksi rusak tersebut karena pohon sawit tersebut ditanam di atas lahan milik Saksi dan saat itu yang mengakui pemilik pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi Supadi;
- Bahwa Saksi melakukan perusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit saat itu adalah menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang panjang milik Saksi Busaha yang saat itu sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Busaha melakukan perusakan terhadap tanaman kelapa sawit saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit secara bergantian karena Saksi berdua hanya menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pokok pohon kelapa sawit yang dirusak saat itu keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit, saat itu Saksi merusak dengan cara memotong-motong pelepah daunnya sebanyak 1 (satu) pokok batang dan Terdakwa dan Saksi Busaha sebanyak 4 (empat) pohon secara bergantian dengan cara memotong-motong pelepah daunnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Busaha melakukan perusakan tersebut adalah untuk menunjukan kepada Saksi Busaha bahwa lahan tanah yang telah ditanami kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah lahan tanah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari kelompok tani pembukaan tahun 1978/1979 yang bernama Serasan Sekundang;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa lahan yang sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah benar-benar lahan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tanah milik Saksi karena Saksi memiliki surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Busaha juga ikut melakukan perusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu karena Saksi Busaha pada saat itu di lokasi bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa niatnya adalah membantu Saksi melakukan pengukuran lahan tanah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sampai di lokasi lahan tanah yang berada di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang kemudian disusul oleh Saksi Busaha sembari membawa sebilah parang panjang;
- Bahwa saat itu dilokasi Saksi melihat sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi serta membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut, dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat dilokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras berdasarkan Sertifikat tanah yang dimilikinya, sehingga membuat Saksi emosi dan Saksi awalnya menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bergantian dengan Saksi Busaha untuk memotong-motong pelepah pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah parang panjang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Busaha memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit yang dipinggir jalan, kemudian Saksi ambil sebilah parang yang dipegang oleh Saksi Busaha dan kemudian Saksi gunakan juga untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan tanah yang sama tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi sebanyak 1 (satu) pokok pohon kelapa sawit

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan tanah dan sedangkan Saksi Busaha dan Terdakwa hanya memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 4 (empat) pokok pohon kelapa sawit secara bergantian dengan posisi pohon kelapa sawit berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang Saksi rusak;

- Bahwa pokok pohon kelapa sawit yang Saksi rusak milik Saksi Supadi dengan cara memotong-motong pelepahnya saat itu adalah berjumlah 1 (satu) pokok pohon sawit sedangkan 4 (empat) pokok pohon sawit lagi di potong-potong oleh Terdakwa dan Saksi Busaha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Busaha Als Kahar Bin Matsua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa yang Saksi rusak pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 10.00 Wib di Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo saat itu adalah pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pokok pohon kelapa sawit yang Saksi rusak tersebut karena pohon sawit tersebut ditanam di atas lahan milik Saksi dan saat itu yang mengakui pemilik pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi Supadi;
- Bahwa Saksi melakukan perusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Bujang;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang milik Saksi Bujang dan milik Saksi sendiri karena saat itu Saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan perusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



milik Saksi Supadi tersebut secara bergantian karena Saksi bertiga hanya menggunakan dua bilah parang;

- Bahwa pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang dirusak saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi merusak dengan cara memotong-motong pelepah daunnya hanya sebanyak 4 (empat) pokok batang dan sedangkan Saksi Bujang melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, dkk, melakukan perusakan adalah awalnya Saksi diperintahkan oleh Saksi Bujang untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang Saat itu bermaksud juga menunjukkan kepada Saksi Supadi bahwa lahan tanah yang telah ditanami kelapa sawit oleh Saksi Supadi tersebut adalah lahan tanah milik Saksi Bujang yang didapatkan dari kelompok tani pembukaan tahun 1978/1979 yang bernama Serasan Sekundang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tanah milik tersebut milik Saksi Bujang karena Saksi Bujang memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 33 / Kp / VIII / 80, tanggal 04 Agustus 1980 atas nama YUSNAINI (alm) dengan luas lahan seluas 20.000 (dua puluh ribu) M² atau 2 (dua) ha;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang sampai di lokasi lahan tanah yang berada di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saat itu Saksi Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian Saksi menyusul ke lokasi sembari juga membawa sebilah parang panjang, saat itu dilokasi Saksi melihat sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut, dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat dilokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berdasarkan Sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi, sehingga saat itu membuat Saksi Bujang emosi;

- Bahwa kemudian Saksi Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Bujang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit dan Saksi melakukan perusakan menggunakan parang milik Saksi Bujang dan sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik Saksi untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan tanah yang sama tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi sebanyak 4 (empat) pokok pohon kelapa sawit dengan posisi sebaris ke arah dalam lokasi lahan tanah dan sedangkan Saksi Bujang hanya memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pokok pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan sebaris dengan pohon kelapa sawit yang Saksi rusak bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Bakhroin Siregar, S.I.P. Bin Maken Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa proses usaha perkebunan terkait objek pengrusakan yang terjadi adalah tanaman jenis Sawit sebagai berikut yaitu awal dari proses perkebunan sawit awalnya dilakukan pembukaan lahan tanahnya kemudian dilakukan LC (*line clearing*), Pengajiran (pemancangan), membuat lubang tanam dan penanaman, selanjutnya ada proses lain yang mengikuti kegiatan itu adalah penyiapan bibit, pupuk dasar, sampai dengan pemagaran tanaman dari gangguan hama;
- Bahwa terkait hal tersebut berdasarkan keahlian Ahli, bahwa tanaman kelapa sawit dengan kondisi pelepah yang sudah dipotong secara keseluruhan, masih dapat tumbuh normal kembali, namun membutuhkan waktu yang lama dan tidak mengakibatkan kerusakan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



permanen serta tidak menimbulkan kematian pada tanaman sawit tersebut;

- Bahwa setelah di perlihatkan foto-foto tanaman yang dirusak, Ahli jelaskan bahwa :

1. Terhadap tanaman kelapa sawit yang ada di dalam ke 6 (enam) foto tersebut tidak akan mengalami kerusakan permanen dan masih dapat tumbuh kembali normal dan hanya terhambat pertumbuhannya dan membutuhkan waktu lebih kurang 2 (dua) tahun untuk tumbuh normal kembali;
2. Dapat Ahli jelaskan bahwa tanaman sawit pada foto 1, 2, 3, 5 dan 6 kondisi tanaman awalnya normal terkecuali tanaman sawit pada foto ke 4 kondisinya abnormal. Dan diperkirakan usia tanam ke enam pohon sawit tersebut berusia lebih kurang 20 (dua puluh) s/d 25 (dua puluh lima) bulan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hitungan nilai Investasi pada masing-masing pokok tanaman tersebut, dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu :

1. P0 (pembangunan kebun) : dengan investasi pembukaan lahan bibit, pupuk dan tanaman bernilai kurang lebih sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) per pokok;
2. P1 (pemeliharaan kebun) : pemeliharaan tahun pertama dengan nilai kurang lebih sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per pokok terdiri dari biaya penyiangan, pupuk tahun pertama dan pembersihan piringan ;
3. P2 (pemeliharaan kebun) : Pemeliharaan tahun ke dua nilai kurang lebih sebesar Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per pokok terdiri dari biaya pupuk, penyiangan dan pembersihan piringan;

- Bahwa dengan demikian rincian nilai ekonomis terhadap perpokok tanaman sawit tersebut bernilai sebesar Rp272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan terhadap ke enam pokok tersebut bernilai sebesar Rp 1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tapi tidak menutup kemungkinan ada biaya lain yang sudah dikeluarkan oleh pemiliknya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perusakan pokok pohon kelapa sawit yang diakui milik Saksi Supadi Terdakwa lakukan pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 11.00 Wib di Dusun Tunas Harapan Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Saksi Busaha;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama Saksi Bujang dan Saksi Busaha untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang milik Saksi Bujang dan Saksi Busaha yang saat itu sedang berada di kebun;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Saksi Busaha melakukan perusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit secara bergantian karena Terdakwa bertiga hanya menggunakan dua bilah parang;
- Bahwa pokok pohon kelapa sawit yang Terdakwa rusak saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Busaha merusak dengan cara memotong-motong pelepah daunnya sebanyak 4 (empat) pokok batang sedangkan Saksi Bujang merusak pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, dkk, melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit untuk menunjukan kepada Saksi Supadi bahwa lahan tersebut adalah lahan tanah milik Saksi Bujang yang didapatkan dari kelompok tani pembukaan tahun 1978/1979 yang bernama Serasan Sekundang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut milik Saksi Bujang berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 33 / Kp / VIII / 80, tanggal 04 Agustus 1980 atas nama YUSNAINI (Alm) dengan luas lahan seluas 20.000 (dua puluh ribu) M² atau 2 (dua) ha;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang sampai di lokasi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



lahan tanah yang berada di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saat itu Saksi Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian Saksi menyusul ke lokasi sembari juga membawa sebilah parang panjang, saat itu dilokasi Saksi melihat sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut, dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat dilokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras berdasarkan Sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi, sehingga saat itu membuat Saksi Bujang emosi;

- Bahwa kemudian Saksi Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Bujang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit dan Saksi melakukan perusakan menggunakan parang milik Saksi Bujang dan sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik Saksi untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan tanah yang sama tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 atas nama Supadi yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Tebo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor : 120 atas nama Supadi;
- 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perusakan pokok pohon kelapa sawit yang diakui milik Saksi Supadi pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 11.00

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Wib di Dusun Tunas Harapan Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa yang melakukan perusakan terhadap pokok pohon kelapa sawit tersebut saat itu adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Saksi Busaha;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama Saksi Bujang dan Saksi Busaha untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang milik Saksi Bujang dan Saksi Busaha;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Saksi Busaha melakukan perusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit secara bergantian karena Terdakwa bertiga hanya menggunakan dua bilah parang;
- Bahwa pokok pohon kelapa sawit yang Terdakwa rusak saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Busaha merusak sebanyak 4 (empat) pokok batang sedangkan Saksi Bujang merusak pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang sampai di lokasi lahan tanah yang berada di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saat itu Saksi Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian Saksi Busaha menyusul ke lokasi juga membawa sebilah parang panjang, dilokasi sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan Saksi Sardeni, saat itu Saksi Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut, dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat dilokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras berdasarkan Sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi, sehingga saat itu membuat Saksi Bujang emosi;
- Bahwa kemudian Saksi Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian Saksi Bujang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit dan Saksi melakukan perusakan menggunakan parang milik Saksi Bujang dan sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik Saksi untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan tanah yang sama tersebut;

- Bahwa jumlah batang pokok pohon kelapa sawit yang dirusak sebanyak 6 (enam) batang pokok dan berumur 2 tahun 6 bulan yang ditanam sendiri oleh Saksi Supadi pada pertengahan tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa tingkatan kesengajaan dalam teori hukum adalah 3 (tiga) sikap batin seseorang sebagai berikut :

1. Kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah kurang dari pengertian membinasakan, tetapi tidak sampai hancur hanya rusak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sedikit, sebuah barang terangkat maupun barang yang tidak terangkat, benda berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi perusakan pokok pohon kelapa sawit yang diakui milik Saksi Supadi pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekira Pukul 11.00 Wib di Dusun Tunas Harapan Km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Saksi Busaha;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama Saksi Bujang dan Saksi Busaha untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah parang panjang milik Saksi Bujang dan Saksi Busaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang dan Saksi Busaha melakukan perusakan terhadap tanaman kelapa sawit milik Saksi Supadi saat itu adalah dengan cara memotong-motong pelepah daun pohon kelapa sawit secara bergantian karena Terdakwa bertiga hanya menggunakan dua bilah parang;

Menimbang, bahwa pokok pohon kelapa sawit yang Terdakwa rusak saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Busaha merusak sebanyak 4 (empat) pokok batang sedangkan Saksi Bujang merusak pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pohon;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang sampai di lokasi lahan tanah yang berada di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saat itu Saksi Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian Saksi Busaha menyusul ke lokasi juga membawa sebilah parang panjang, dilokasi sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan Saksi Sardeni, saat itu Saksi Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut, dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat dilokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supadi berkeras berdasarkan Sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi, sehingga saat itu membuat Saksi Bujang emosi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Bujang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit dan Saksi melakukan perusakan menggunakan parang milik Saksi Bujang dan sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik Saksi untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit di lokasi lahan tanah yang sama tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah batang pokok pohon kelapa sawit yang dirusak sebanyak 6 (enam) batang pokok dan berumur 2 tahun 6 bulan yang ditanam sendiri oleh Saksi Supadi pada pertengahan tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keahlian Ahli Bakhroin Siregar, S.I.P. Bin Maken Siregar, tanaman kelapa sawit dengan kondisi pelepah yang sudah dipotong secara keseluruhan, masih dapat tumbuh normal kembali, namun membutuhkan waktu yang lama dan tidak mengakibatkan kerusakan permanen serta tidak menimbulkan kematian pada tanaman sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***"Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"*** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pasal ini tidak perlu diberikan pengertian untuk itu karena dianggap telah diketahui pengertiannya secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pokok pohon kelapa sawit yang Terdakwa rusak saat itu adalah keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Busaha merusak sebanyak 4 (empat) pokok batang sedangkan Saksi Bujang merusak pohon kelapa sawit sebanyak 1 (satu) pohon pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bujang sampai di lokasi lahan tanah yang berada di km. 11 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, saat itu Saksi Bujang membawa sebilah parang panjang dan kemudian Saksi Busaha menyusul ke lokasi juga membawa sebilah parang panjang, di lokasi sudah ada Saksi Supadi bersama dengan Saksi Arpan dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Saksi Sardeni, saat itu Saksi Bujang bertemu dan berbicara dengan Saksi Supadi membicarakan tentang pengukuran lahan tanah tersebut, dikarenakan pada awalnya Saksi Supadi menyuruh Saksi Bujang untuk datang ke lokasi lahan tanah tersebut untuk melakukan pengukuran ulang dan jika ada lahan tanah milik Saksi Bujang yang masuk ke dalam lahan tanah milik Saksi Supadi maka akan diganti atau dibeli oleh Saksi Supadi, namun saat dilokasi tidak sesuai dengan pembicaraan awal dan Saksi Supadi berkeras berdasarkan Sertifikat tanah yang dimiliki oleh Saksi Supadi, sehingga saat itu membuat Saksi Bujang emosi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bujang memotong-motong pelepah daun pokok pohon kelapa sawit milik Saksi Supadi yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi Bujang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perusakan terhadap pohon kelapa sawit dan Saksi melakukan perusakan menggunakan parang milik Saksi Bujang dan sedangkan Terdakwa menggunakan parang milik Saksi untuk memotong-motong pelepah pokok pohon kelapa sawit dilokasi lahan tanah yang sama tersebut;

Menimbang, bahwa pokok pohon kelapa sawit yang dirusak saat itu keseluruhannya sebanyak 5 (lima) pokok batang pohon kelapa sawit, saat itu Saksi Bujang merusak dengan cara memotong-motong pelepah daunnya sebanyak 1 (satu) pokok batang dan Terdakwa dan Saksi Busaha sebanyak 4 (empat) pohon secara bergantian dengan cara memotong-motong pelepah daunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor : 120 atas nama SUPADI, telah disita dari Saksi, maka ditetapkan untuk diikembalikan kepada Saksi Ir. Supadi Bin Murmobiono, dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong, telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 412 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Olga Yogatara Bin M. Bujang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengrusakan barang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor : 120 atas nama SUPADI ;
Dikembalikan kepada Saksi Ir. Supadi Bin Murmobiono;
 - 10 (sepuluh) batang pelepah pohon kelapa sawit yang sudah terpotong;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H. M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)